



MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN UMUM  
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan administrasi tata naskah dinas;
  - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus mampu dapat memberikan nilai tambah didalam menjalankan administrasi pemerintahan;
  - c. bahwa pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di lingkungan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/D belum optimal;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/D.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

Pasal 1

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik mengatur hal-hal yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN/D.

Pasal 2

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di instansi masing-masing dengan mengacu pada Pedoman Umum ini.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik yang telah ada dan/atau telah diberlakukan di suatu instansi secara bertahap disesuaikan dengan Pedoman Umum ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ..


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E.E. Mangindaan', with a horizontal line extending to the right.

E.E. MANGINDAAN